



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 83/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM DAGANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 15 AGUSTUS 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 83/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Maribati Duha

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 15 Agustus 2024, Pukul 16.09 – 16.19 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra             | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Wilma Silalahi

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon:**

Eliadi Hulu

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 16.09 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkaraan Nomor 83/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [00:19]**

Selamat sore, Yang Mulia. Yang hadir pada sidang sore hari ini saya sendiri, Eliadi Hulu.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:24]**

Oke, Pak Eliadi Hulu, Kuasa Hukum?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [00:28]**

Betul, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA [00:29]**

Sore ini agenda persidangan kita adalah Pendahuluan untuk Mendengarkan Perbaikan Permohonan. Perbaikan Permohonan sudah kami terima dan sekarang sesuai dengan ketentuan hukum acara, kami hanya akan mendengar apa-apa saja yang diperbaiki. Nanti terakhir ditutup dengan apa ... dengan pengucapan atau penyampaian Petitum dan kami akan mengesahkan bukti. Silakan, ya. Jadi bukan dibacakan, disampaikan apa saja yang diperbaiki!

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [01:00]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Perihal Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi pada Sidang Pendahuluan minggu lalu, Yang Mulia telah memberikan penasihatn kepada kami, dan kami telah mencatat beberapa poin, Yang Mulia, terutama di Alasan-Alasan Permohonan, Yang Mulia. Kemudian di Petitum. Untuk di Legal Standing, kami tidak ada penambahan, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:37]**

Ini lawyer kan? Anda advokat kan?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [01:39]**

Masih belum, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA [01:40]**

Oh belum, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [01:40]**

Masih belum.

**11. KETUA: SALDI ISRA [01:41]**

Silakan. Di halaman berapa yang ada penambahan tadi?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [01:45]**

Di halaman 20, Yang Mulia.

**13. KETUA: SALDI ISRA [01:46]**

20?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [01:46]**

Ya. Jadi untuk ... untuk Legal Standing, kami tidak ada penambahan, tidak ada perbaikan.

Untuk di halaman 20 itu, minggu lalu Yang Mulia Prof. Guntur telah memberikan masukan untuk mempertimbangkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya di Pasal 251 itu dan kami telah menguraikannya kenapa kemudian kami mengatakan bahwa Pasal 251 ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena hanya memberikan perlindungan terhadap salah satu pihak saja. Itu di huruf A, Yang Mulia. Kemudian (...)

**15. KETUA: SALDI ISRA [02:35]**

B ... B ada perbaikan?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [02:39]**

Untuk huruf B, kami hanya penegasan pada headline-nya saja, Yang Mulia, pada judulnya saja.

Minggu lalu juga Prof. Guntur memberikan masukan bahwa apakah dengan dinyatakannya Pasal 251 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, apakah kemudian dikatakan Indonesia tidak lagi dinyatakan sebagai apa ... negara hukum? Nah, kami sudah mengambil penegasan di situ bahwa negara hukum yang kami maksud hanya sepanjang pada prinsip due process of law, asas presumption of innocence, dan juga melegitimasi menurut penanggung untuk bertindak main hakim sendiri.

Jadi kami pikir bahwa memang tidak atau ... tidak menyadarkan bahwa Indonesia negara hukum, tapi ada bagian-bagian tertentu yang kemudian tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam negara hukum.

Kemudian di huruf C, Yang Mulia. Halaman 25.

**17. KETUA: SALDI ISRA [03:35]**

Ya, halaman 25.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [03:41]**

Halaman 25. Ini dengan penyesuaian-penyesuaian dengan Petitum yang kami minta, Yang Mulia. Karena kemarin juga pada minggu lalu Yang Mulia Prof. Guntur memberikan masukan kenapa kemudian di Petitum diminta 6 bulan. Nah, kami telah memberikan ratio legis-nya. Bahwa penentu tenggat waktu, nanti saya juga akan bacakan Petitumnya, tapi diakhir.

Bahwa penentuan tengah waktu 6 bulan itu disesuaikan dengan masa tunggu atau waiting period. Maksudnya ini ketika pertama sekali terdaftar sebagai pemegang polis atau telah sah sebagai pihak yang bertanggung, maka tidak langsung ditanggung risiko yang akan dialami. Jadi ada rentang waktu 6 bulan, misalnya dalam waktu 6 bulan itu si bertanggung mengalami risiko atau katakana misalnya meninggal dunia, maka pihak asuransi tidak menanggung. Tapi ketika lewat 6 bulan bertanggung mengalami risiko, maka penanggung berkewajiban untuk melakukan atau membayar nilai klaim. Jadi dalam masa itu diberikan kesempatan untuk meneliti lebih jauh bagaimana kelengkapan data-data atau kevalitan data dari si bertanggung.

Jadi kami punya ratio legis, kenapa kemudian kami menentukan 6 bulan. Dan biasanya dalam ... kami melihat dari website resmi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, di situ biasanya per waiting period itu dari 1

bulan sampai 12 bulan, 1 tahun. Tapi kami mengambil tengah-tengah, Yang Mulia.

**19. KETUA: SALDI ISRA [05:11]**

Oke.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [05:11]**

Kemudian saya pikir itu poin yang cukup krusial yang kami perbaiki. Kemudian untuk Petitem.

**21. KETUA: SALDI ISRA [05:17]**

Petitem silakan dibacakan, ya.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [05:21]**

Ya, saya bacakan secara lengkap. Di situ ada satu penambahan alternatif, tapi saya bacakan keseluruhan, Yang Mulia.

Petitem. Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenaan memutuskan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum meningkat. Atau, menyatakan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sepanjang frasa *pertanggung jawaban itu batal* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum meningkat sepanjang tidak dimaknai 'pembatalan pertanggung jawaban harus atas putusan pengadilan berwenang, terkecuali pembatalan tersebut didasarkan atas kesepakatan penanggung dan tertanggung'. Atau, menyatakan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sepanjang frasa *pertanggung jawaban itu batal* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum meningkat sepanjang tidak dimaknai 'pembatalan pertanggung jawaban harus atas putusan pengadilan berwenang, terkecuali pembatalan itu dilakukan oleh penanggung dalam rentang waktu paling lama 6 bulan. Karena ditemukannya ketidak sesuaian data tertanggung antara data yang tertera dalam formulir tertanggung dengan data yang sebenarnya'. Atau, menyatakan Pasal 251 Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum meningkat sepanjang tidak dimaknai 'semua pemberitahuan yang keliru, atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan etikat baik yang sifatnya sedemikian, sehingga ... sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana memastinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Yang Mulia.

**23. KETUA: SALDI ISRA [07:39]**

Terima kasih. Silakan, Yang Mulia Pak Daniel.

**24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:47]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Sedikit saya konfirmasi, ya. Sidang yang lalu itu kan saya minta supaya ada Staatsblad, ya.

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [07:57]**

Betul, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:58]**

Ini sudah ada ini, ya?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [07:59]**

Sudah ada, Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:59]**

Nah, penulisan Staatsblad itu perlu ada tahunnya enggak atau langsung aja Staatsblad 1847?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [08:10]**

Yang kami telusuri dan berdasarkan yang kami dapat itu ada tahunnya, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:14]**

Ada tahunnya?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [08:14]**

Ya. Mungkin kalau misalnya ada kesalahan dari kami, kami minta untuk renvoi nanti, Yang Mulia.

**32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:18]**

Enggak, saya hanya konfirmasi aja.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [08:19]**

Baik, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:19]**

Kalau memang benar, ya, tidak apa-apa karena yang lalu itu kan belum dimasukkan, ya?

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [08:24]**

Betul, Yang Mulia, betul.

**36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:24]**

Oke. Itu saja dari saya. Terima kasih, Yang Mulia.

**37. KETUA: SALDI ISRA [08:31]**

Ya, terima kasih. Yang Mulia Prof Guntur? Cukup?  
Cukup, ya. Jadi, ini kita sahkan bukti. Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [08:44]**

Betul, Yang Mulia.

**39. KETUA: SALDI ISRA [08:44]**

Betul, ya? Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Ini ada catatan di sini, tapi tadi sudah dikonfirmasi. Belum advokat, ya? Ini masih asisten atau gimana ini?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [08:54]**

Masih paralegal, Yang Mulia.

**41. KETUA: SALDI ISRA [08:55]**

Paralegal, ya? Ini memang belum ada kartu, ya?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [08:58]**

Belum, Yang Mulia.

**43. KETUA: SALDI ISRA [08:58]**

Oke. Mudah-mudahan ... sudah ikut apa enggak ... pendidikan kursus advokat?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [09:03]**

Tinggal menunggu sumpah, Yang Mulia, sudah.

**45. KETUA: SALDI ISRA [09:05]**

Tinggal menunggu sumpah, ya? Itu sudah hampirlah kalau itu.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [09:07]**

Baik, Yang Mulia.

**47. KETUA: SALDI ISRA [09:07]**

Oke, terima kasih.

Jadi, apa ... ini Permohonan Saudara akan kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Rapat Permusyawaratan Hakimlah nanti yang akan menentukan, apakah ini akan dilanjutkan ke pembuktian dalam bentuk sidang pleno atau ini akan diputus tanpa sidang pleno. Jadi, kita hanya menyampaikan. Diputus oleh sembilan Hakim atau setidaknya-tidaknya tujuh Hakim Konstitusi. Apapun nanti akan diberitahu kepada Saudara. Apakah akan ada sidang pembuktian dalam bentuk pleno diberitahu juga atau nanti akan diputus langsung juga diberitahu. Paham, ya?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [09:46]**

Baik, Yang Mulia, paham.

**49. KETUA: SALDI ISRA [09:46]**

Oke, terima kasih.

Cukup. Dengan demikian, sidang untuk Perkara 83/PUU-XXII/2024 selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.19 WIB**

Jakarta, 15 Agustus 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

